



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT**

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
11. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Ketua BPD adalah Pimpinan BPD yang dipilih oleh anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
16. Tokoh adalah orang terkemuka dan ternama yang mempunyai sifat keteladanan yang baik dan dapat dijadikan contoh.
17. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan setara seperti Mts,ST,UP SLTP,Kejar Paket B,Pesantren Salafiah dan telah lulus mengikuti ujian nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (3) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri atas Ketua Rukun Warga,Pemangku Adat,Golongan Profesi,Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

BAB III
PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD dipilih dari penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan Agamanya;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintah;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berkelakuan baik,jujur dan adil;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun;
 - f. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 tahun serta mengenal dan dikenal masyarakat desa yang bersangkutan;
 - h. Memahami dasar-dasar pemerintahan dan aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang menyangkut desa;
 - i. Bersedia menjadi anggota BPD;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keterangan dan pengadilan negeri;
 - k. Bagi pegawai negeri harus mendapat persetujuan dari atasan/Instansi;dan
 - l. Syarat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syaratnya lain anggota BPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD
DAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN BPD

Bagian Kesatu
Penetapan Jumlah Anggota BPD

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi habis secara proporsional berdasarkan jumlah dusun dan desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila setelah dibagi habis per dusun ternyata terdapat sisa kuota, maka sisa tersebut diserahkan pada dusun-dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
- (4) Jumlah kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diumumkan kepada para Kepala Dusun dan Ketua RW/RT di wilayahnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Musyawarah Pembentukan BPD

Paragraf 1
Musyawarah Tingkat Dusun

Pasal 5

- (1) Kepala Dusun memfasilitasi pembentukan Panitia musyawarah pembentukan anggota BPD di wilayahnya.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, yang diketuai oleh Kepala Dusun.
- (3) Tugas Panitia adalah melakukan penjangkaran dan menyeleksi bakal calon anggota BPD serta mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD sebagai perwakilan dari dusun yang bersangkutan berdasarkan urutan/peringkat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengadakan musyawarah untuk menentukan calon anggota BPD paling sedikit 2 kali dan paling banyak 3 kali dari kuota jumlah anggota BPD di dusun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (5) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimusyawarahkan untuk menentukan urutan atau peringkat yang akan diajukan pada musyawarah di tingkat desa.
- (6) Panitia tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota BPD.
- (7) Hasil musyawarah tingkat dusun dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 2
Musyawarah Tingkat Desa
Pasal 6

9

- (1) Kepala Desa mengadakan musyawarah pembentukan anggota BPD yang dihadiri perwakilan panitia tingkat Dusun, Ketua RW, dan calon anggota BPD dari masing-masing Dusun.
- (2) Musyawarah tingkat desa menetapkan anggota BPD sesuai dengan pengajuan yang disampaikan oleh tiap-tiap dusun.
- (3) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi anggota BPD Pengganti Antar Waktu.
- (4) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari dusun yang sama.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Biaya musyawarah dalam rangka pembentukan BPD ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 7

Berita Acara musyawarah dan berkas-berkas persyaratan calon anggota BPD disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD.

Bagian Ketiga

Susunan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

10

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.
- (4) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB V **FUNGSI DAN WEWENANG BPD**

Pasal 9

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 10

BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 11

Pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diatur dalam tata tertib BPD.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

BPD mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 13

(1) Anggota BPD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi;

12

- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 14

Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13, diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
 - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

- f. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri-sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga Negara atau golongan masyarakat lain;
- g. Melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- h. Melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;
- i. Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
- j. Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain; dan
- k. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 16

- (1) Anggota BPD diberhentikan karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. Bertempat-tinggal di luar desa atau di luar wilayah keterwakilan yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

14

- e. Telah berakhir masa baktinya;
 - f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
 - g. Tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diisi oleh Calon Anggota BPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu diresmikan Bupati.

Pasal 17

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII

PERESMIAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 18

- (1) Peresmian Pimpinan BPD dan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pimpinan BPD dan Anggota BPD diresmikan oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (3) Peresmian Pimpinan BPD dan Anggota BPD dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan dapat dilaksanakan di tempat lain.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama menurut Agamanya dan dipandu oleh Camat, dihadiri oleh Kepala Desa dan disaksikan Pemuka-Pemuka Masyarakat dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Pimpinan BPD dan anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 20

Apabila pelaksanaan peresmian Pimpinan BPD dan anggota BPD jatuh pada hari libur, maka peresmian dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

BAB IX TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 21

- (1) BPD wajib menyusun tata tertib BPD
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPD berpedoman pada tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 22

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Apabila ketua BPD berhalangan melaksanakan tugas, rapat-rapat BPD dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sekretaris BPD mencatat semua hasil-hasil rapat BPD dan bertanggung jawab secara administratif.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat Sekretaris BPD.
- (7) BPD melaksanakan rapat/musyawarah minimal tiga kali dalam setahun.

BAB X

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG, DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) BPD menyusun agenda kegiatan dalam rangka menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) BPD dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiap RT/RW dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa.
- (3) Aspirasi yang ditampung BPD hendaknya dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD, selanjutnya dibahas dengan Pemerintah Desa.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Hubungan BPD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB XII KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat ditunjang biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 27

- (1) Kelengkapan administrasi BPD diantaranya terdiri atas:
 - a. Buku daftar anggota BPD;

- b. Buku agenda masuk;
 - c. Buku agenda keluar;
 - d. Buku agenda rapat;
 - e. Buku daftar peraturan desa;
 - f. Buku daftar peraturan Kepala Desa;
 - g. Buku daftar Keputusan BPD;
 - h. Buku ekspedisi;
 - i. Buku tamu; dan
 - j. Buku kas.
- (2) Ketentuan mengenai format buku dan kelengkapan administrasi BPD lainnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan kepada BPD dilakukan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Pelimpahan kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana pada ayat (1), dapat berupa pemberhentian.
- (3) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan BPD menyampaikan laporan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Camat.
- (5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 November 2009

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 9 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

MAS ABDUL KOHAR